



Dampak Pernikahan Dini Terhadap Keharmonisan Keluarga di Pulau Barrang Lompo, Kota Makassar

The Impact of Early Marriage on Family Harmony at Barrang Lompo Island, City of Makassar

Hadija Harijo¹, M Ilham Muchtar^{2*}, A. Asdar³

¹⁻³ Prodi Hukum Keluarga, Universitas Muhammadiyah Makassar

Email: Dijaijedjo10@gmail.com¹, ilhammuchtar@unismuh.ac.id², a.asdar@unismuh.ac.id³

Article Info

Article history :

Received : 24-04-2025

Revised : 26-04-2025

Accepted : 28-04-2025

Published : 01-05-2025

Abstract

This research discusses the impact of early marriage on household harmony on Barrang Lompo Island, City of Makassar. This type of research is classified as qualitative research with data collection techniques through interviews, observation and documentation. Data sources were obtained from religious/community leaders, village mothers, village priests, and the main data source, namely perpetrators of underage marriages, and data analysis techniques were carried out in three stages, namely data reduction, presentation, then drawing conclusions. The results of research, it can be concluded that early marriages that occur on Barrang Lompo Island on average occur between the ages of 15-18 years, each year there are 1-3 couples, and mostly occur in teenage girls. Early marriages on this island occur due to several factors, starting from lack of education, own will, parental will, to the most common being pregnancy out of wedlock. The impact of early marriage on Barrang Island is unclear, is considered to be still mediocre, the results of the research show that the couples of this early marriage are mature enough to navigate the household, they are able to face and overcome household problems well, even though there are still quarrels or disputes, they can still be resolved, proven by the fact that there have been no cases of divorce that have occurred, so early marriage on this island does not have an impact on household disharmony, but there are indeed several things that still need to be improved, one of which is improving and improving relationships with Allah.

Keywords: *Early marriage, household harmony, sakinah*

Abstrak

Penelitian ini membahas tentang dampak pernikahan dini terhadap keharmonisan rumah tangga di Pulau Barrang Lompo, Kota Makassar. Jenis Penelitian ini adalah kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan dukumentasi, pada penelitian ini sumber data didapatkan dari tokoh agama/masyarakat, Ibu kelurahan, Imam Kelurahan, dan Sumber data utama yaitu para pelaku pernikahan di bawah umur, serta teknik analisis data dilakukan dengan tiga tahapan, yaitu reduksi data, penyajian, kemudian penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pernikahan dini yang terjadi di Pulau Barrang Lompo ini rata-rata terjadi pada usia antara 15-18 tahun, yang setiap tahun terdapat 1-3 pasangan, dan kebanyakan terjadi pada remaja perempuan, pernikahan dini dipulau ini, terjadi karena beberapa faktor, yaitu mulai dari minimnya pendidikan, kemauan sendiri, kemauan orang tua, hingga yang paling banyak ditemui adalah hamil diluar nikah. Dampak pernikahan dini di Pulau Barrang lompo, dinilai masih biasa-biasa saja, para pasangan pernikahan dini ini sudah cukup dewasa dalam mengarungi bahtera rumah tangga, mereka sudah mampu menghadapi dan mengatasi masah rumah tanggangan dengan baik, walaupun memang masih terjadi percekocokan atau perselisihan tapi masih bisa diatasi, dibuktikan dengan belum ditemukannya kasus perceraian yang terjadi, jadi pernikahan dini di pulau ini tidak berdampak pada



ketidak harmonisan rumah tangga, namun memang ada beberapa hal yang masih harus ditingkatkan, salah satunya memperbaiki dan meningkatkan hubungan dengan Allah, karena jika dalam sebuah pernikahan dilandasi dengan niat karena Allah maka akan tercipta rasa sakinah di dalamnya.

Kata Kunci: Pernikahan Dini, Keharmonisan, Sakinah

PENDAHULUAN

Pernikahan adalah penyatuan dua insan dalam sebuah ikatan suci yang yang disebut dengan akad, ikrar yang dilafadzkan oleh mempelai pria menjadi sebuah janji yang terucap bahwa akan membangun sebuah rumah tangga bersama pasangannya dengan penuh tanggung jawab yang disaksikan langsung oleh banyak orang (Malisi 2022). Kehidupan rumah tangga melalui sebuah pernikahan adalah sebuah cerita hidup yang akan dialami setiap orang. Pada masa itu, kedewasaan suami istri sangatlah penting dalam membangun bahtera rumah tangga. Hukum Islam juga ditetapkan untuk kebaikan umat, dalam hal individu maupun dalam masyarakat, baik untuk hidup di dunia maupun di akhirat. Keluarga adalah simbol kecil dalam masyarakat, sehingga kesejahteraan masyarakat sangat bergantung pada kesejahteraan keluarga (Fikri et al. 2024).

Pernikahan penting bagi orang-orang karena keseimbangan psikologis dan biologis dalam hidup yang dapat dicapai, Islam juga menetapkan bahwa satu-satunya cara untuk memenuhi kebutuhan biologis manusia adalah melalui pernikahan (Huda and Adelan 2020). Al-Qur'an menjelaskan bahwa pernikahan dapat membawa kedamaian (*litaskunu ilaiha*) dalam kehidupan seseorang, artinya pernikahan sebenarnya lebih dari sekedar sarana pemuas kebutuhan seksual, juga sebagai pembawa kedamaian bagi kehidupan manusia sehingga setiap orang dapat membangun surga bumi di dalamnya, semua ini akan terjadi jika pernikahan memang mengikuti jalan yang ditetapkan Islam (Mughtar et al. 2024).

Pernikahan umumnya dilakukan oleh orang dewasa tanpa memandang profesi, ras, kaya atau miskin, dan lain-lain. Namun, tidak sedikit orang yang mampu secara fisik dan mental, akan menemukan pasangan hidup sesuai dengan standar yang mereka inginkan. Dalam kehidupan seseorang, pernikahan harus menjadi sesuatu yang berlangsung seumur hidup. Namun, tidak semua orang memahami sepenuhnya hakikat dan tujuan pernikahan, yaitu menemukan kebahagiaan sejati dalam kehidupan berumah tangga (Wardayanti, M. Ilham Mughtar 2024). Sebagaimana firman Allah swt dalam QS An-Nur/24:32.

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَأَمَائِكُمْ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْزِمُهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Terjemahnya:

Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah aha luas (pemberian-Nya), Maha Mengetahui.

Rasulullah saw juga bersabda:



يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ، وَأَوْحَشُنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ
فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

Artinya :

“Wahai generasi muda, barangsiapa diantara kamu yang telah mampu berkeluarga, hendaknya ia menikah, karena ia dapat menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan, barangsiapa belum mampu hendaknya ia berpuasa, sebab puasa sebagai pengekang hawa nafsu.” (H.R Muslim).

Keluarga harmonis adalah keluarga yang menjaga kedamaian dan ketentraman dalam rumah tangga, menghindari berbagai permasalahan dengan komunikasi yang baik dan intens, keluarga yang lebih mengutamakan dan mengamalkan nilai-nilai agama serta menanamkan moral dan akhlak yang baik dalam keluarga (Abidin 2011).

Penentuan batas umur untuk melangsungkan perkawinan sangatlah penting, yaitu untuk menciptakan kemaslahatan keluarga dan keharmonisan dalam rumah tangga. Mengutip dalam Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang tertuang dalam pasal 7 ayat 1 telah dinyatakan bahwa perkawinan diizinkan jika pihak calon mempelai pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan calon mempelai wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun. Perubahan atas Undang-Undang tersebut telah dituangkan dalam Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2019. Ketentuan batas usia ideal untuk menikah dinyatakan dalam pasal 7, yang menegaskan bahwa perkawinan hanya diijinkan apabila pihak pria dan wanita sudah mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun (Muhammad Julijanto 2015).

Pernikahan dini juga dapat dipicu oleh beberapa faktor diantaranya rendahnya tingkat pendidikan dan ekonomi yang menyebabkan orang tua menikahkan anaknya diusia yang masih belia berharap anaknya akan mendapatkan kehidupan yang lebih layak kedepannya. Pernikahan dini berdampak pada kehidupan pasangan muda, mulai dari permasalahan-permasalahan kecil hingga permasalahan kompleks yang belum bisa diselesaikan sendiri karena faktor usia yang belum matang (Almuqarramah, Hasan, and Mustafa 2024).

Pernikahan dini masih terjadi di Pulau Barrang Lompo kecamatan kepulauan Sangkarrang kota Makassar. Faktor penyebab terjadinya pernikahan dini adalah salah satunya karena faktor ekonomi yang rendah sehingga menikahkan anaknya diusia muda, namun faktor yang juga banyak dijumpai terkait penyebab maraknya pernikahan dini adalah pergaulan bebas dimana remaja saat ini tidak bisa membatasi diri dari pergaulan bebas yang dilarang agama, banyak remaja usia belasan tahun terjerat dalam pergaulan bebas yang mengharuskan orang tua mereka menikahkan mereka diusia yang masih belia atau usia dini demi menjaga kehormatan keluarga.

Banyaknya permasalahan dalam rumah tangga yang sulit untuk diselesaikan akibat pola pikir kedua pasangan yang belum matang atau masih bersifat kekanak-kanakan, hal ini bisa berdampak pada kedamaian dan keharmonisan dalam rumah tangga yang dikhawatirkan akan menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan dalam sebuah keluarga, remaja yang seharusnya mengarungi bahtera pendidikan diusianya harus beralih menanggung tanggung jawab sebagai suami dan istri diusia yang masih sangat muda (Asep Deni Adnan Bumaeri and Ahmad Hapidin



2021). Hal ini dikhawatirkan akan menimbulkan dampak pada keharmonisan pasangan muda dalam mengarungi bahtera rumah tangga. Berdasarkan hal itu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran terjadinya pernikahan dini, dan bagaimana dampak pernikahan dini terhadap keharmonisan di Pulau Barrang Lompo Kec. Kep Sangkarrang Kota Makassar.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif atau penelitian lapangan (field research), penggunaan penelitian kualitatif ini dianggap dapat memberikan data-data secara terperinci dan signifikan, oleh karena itu data primer didapatkan langsung dari lapangan, yaitu tempat asli kejadian peristiwa, maka data-data yang diperoleh sesuai dengan fakta yang sedang terjadi di lapangan, Penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan, mulai dari pendekatan hukum Islam, komunikasi, hingga pendekatan yuridis atau pendekatan hukum, pendekatan pendekatan ini digunakan untuk mendukung peneliti dalam mengumpulkan berbagai teori dan literatur yang berkaitan dengan penelitian(Moleong 2016).

Penelitian kualitatif bertujuan untuk memahami peristiwa tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya tingkah laku, pandangan, tindakan dan dorongan, secara menyeluruh dan melalui penjelasan dalam bentuk kata-kata maupun bahasa, dalam konteks alam yang khusus atau dengan menggunakan metode alam yang berbeda(Sugiyono. 2020).

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Gambaran Pernikahan Dini di Pulau Barrang Lompo

Penikahan dini merupakan sebuah ikatan pernikahan yang terjadi antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang masih belum cukup umur atau dibawah umur yang telah ditentukan oleh peraturan Perundang-Undangan. Islam memang membolehkan pernikahan dini, asalkan setiap pihak sudah bisa memenuhi persyaratannya, pernikahan dilakukan untuk menyatukan dan menguatkan rasa keberagaman antar kedua belah pihak, pernikahan bukan untuk pemuasan nafsu semata, namun dari pernikahan diharapkan lahir keturunan yang sholeh dan sholehah(Nina Isnania, M. Ilham Muchtar 2024).

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa batas usia menikah bagi calon mempelai diizinkan apabila, pihak perempuan dan laki-laki sama-sama berusia 19 tahun, jadi apabila terjadi pernikahan dibawah usia ini, maka termasuk dalam pernikahan usia dini atau dibawah umur. Usia ideal menikah bagi seorang adalah 19 sampai dengan 25 tahun, sedangkan bagi laki-laki adalah usia 20 sampai dengan 25 tahun, usia ini dianggap usia terbaik dan siap untuk membina sebuah rumah tangga(Azahra, Muchtar, and Mukromin 2024).

Dari hasil wawancara pernikahan dini yang terjadi di pulau ini disebabkan oleh beberapa faktor, mulai dari faktor rendahnya tingkat pendidikan, kemauan sendiri, kemauan orang tua, hingga akibat hamil di luar nikah (*Marry by accident*). Mayoritas pernikahan dini yang ditemukan di Pulau barrang Lompo ini terjadi pada anak-anak perempuan yang berusia sekitaran 15-18 tahunan, yang mana usia ini dianggap masih sangat belia untuk membangun sebuah bahtera rumah tangga.



Menurut tokoh masyarakat setempat, pernikahan dini umumnya tidak akan terjadi tanpa adanya keterlibatan keluarga dari kedua belah pihak, berdasarkan hasil wawancara peneliti menemukan bahwa rata-rata orang tua menyetujui anaknya melakukan pernikahan dini dengan berbagai alasan, seperti jika anaknya sudah hamil duluan, maka orang tuanya terpaksa menikahkan demi menutupi aib dan malu keluarga, kemudian ada orang tua mengatakan, bahwa sebaiknya dinikahkan saja agar kedepannya terhindar dari pergaulan bebas, orang tua lain juga mengatakan, bahwa sebenarnya menikahkan anaknya diusia dini sangat berat, namun melihat kondisi anaknya yang sudah pacaran diusia yang sangat muda, maka jalannya harus dinikahkan agar terhindar dari pergaulan bebas. Jadi pernikahan dini yang terjadi di pulau ini tidak berkaitan dengan adat istiadat ataupun kebiasaan orang setempat

Tabel 1. Data-data pernikahan dini dari tahun-ke tahun

No	Tahun	Jumlah Pasangan
1	2018	3 Pasang
2	2019	5 Pasang
3	2020	3 Pasang
4	2021	4 Pasang
5	2022	3 Pasang
6	2023	3 Pasang

Sumber: Kelurahan Barrang Lompo, 2024

Tabel 2. Pasangan pernikahan dini yang peneliti wawancarai

No	Nama		Umur saat menikah		Tahun Menikah
	Suami	Istri	Suami	Istri	
1	Wahyudi	Syahrani	15	15	2022
2	Firman	Mirnawati	19	16	2021
3	Nabil	St Kamria Ramadhani	20	16	2023
4	Ismail	Afriyanti Irham	19	18	2021
5	Malang	Sahrani	20	15	2019
6	Saenal	Rahmi	19	16	2021
7	Syahril	Nurhidayanti	22	16	2013
8	Hamita	Sultan	18	16	2023

2. Dampak Pernikahan Dini Terhadap Keharmonisan Rumah tangga di Pulau Barrang Lompo

Pernikahan dini adalah pernikahan yang dilaksanakan pada usia yang masih sangat belia, umumnya pasangan yang menikah pada usia ini belum matang dan siap baik dari segi ilmu



pernikahan, kesiapan psikis dan mental, hingga kesiapan ekonomi, sehingga pemikiran mereka masih labil dalam menghadapi masalah rumah tangga. Memang dalam sebuah pernikahan setiap pasangan akan menghadapi berbagai tantangan dan rintangan tanpa memandang pasangan yang menikah pada usia yang seharusnya maupun pasangan yang menikah pada usia dini, namun ketika usia pasangan masih dini maka potensi terjadinya cekcok dan perselisihan dengan pasangan akan lebih besar (Almuqarramah, Hasan, and Mustafa 2024).

Menurut wawancara dengan responden bahwa tantangan yang dialami oleh rata-rata pasangan pernikahan dini adalah emosi mereka yang masih labil, sehingga sulit untuk mengontrol emosi. Tak jarang keluar kata-kata yang tidak diinginkan, dan rata-rata ini datang dari pihak istri, yang usianya lebih muda dari suaminya.

Salah satu cara menyelesaikan persoalan keluarga pernikahan dini adalah melalui musyawarah antar keluarga. Musyawarah dan komunikasi menjadi hal terpenting, karena akan menjadi kunci terbentuknya sebuah keluarga yang damai dan harmonis. Keharmonisan merupakan salah satu tujuan penting yang ingin dicapai oleh setiap pasangan dalam sebuah rumah tangga, keharmonisan keluarga terbentuk karena adanya keterlibatan dari setiap anggota keluarga untuk mencapai kedamaian, keselarasan dan keserasian dalam sebuah rumah tangga, suasana keluarga yang bahagia juga bisa dilihat dan digambarkan dengan munculnya rasa damai dan kepuasan hati terhadap semua keadaan dan keberadaan anggota keluarga, serta adanya kontrol terhadap rasa tegang, cemas, marah, dan kecewa dalam sebuah rumah tangga (M Ilham Muchtar 2020).

Dalam sebuah pernikahan dan rumah tangga pasti melewati banyak badai dalam sebuah pernikahan, ada pasangan yang masih bisa bertahan tapi ada juga yang memilih untuk mengakhiri pernikahannya atau berpisah dengan pasangannya, diusia nikah normal pasangan akan condong untuk mencari jalan keluar demi mempertahankan pernikahannya karena pemikirannya sudah matang dan dewasa, namun pada usia dini atau nikah mudah, biasanya pasangan lebih mudah mengambil jalan keluar dengan mengakhiri pernikahannya tanpa memikirkan dampak kedepannya, hal ini dipengaruhi karena usia yang masih belia dan labil dalam mengambil sebuah keputusan, oleh karena itu usia kedewasaan dalam sebuah pernikahan menjadi hal yang perlu diperhatikan bagi pria dan wanita saat melangsungkan sebuah pernikahan.

Solusi lain adalah dari aspek agama, sejatinya kunci dari sebuah rumah tangga yang harmonis itu harus dilandasi dengan agama, faktor agama sangat penting dan dibutuhkan dalam sebuah pernikahan, lurusnya niat dan kuatnya hubungan dengan Allah merupakan faktor paling utama dalam terbentuknya keluarga yang harmonis, dalam sebuah pernikahan akan menjadi ibadah jika diniatkan dengan niat yang baik, yaitu semata-mata karena Allah swt dan untuk menjalankan sunnah Rasulullah saw. Namun beberapa pasangan mengungkapkan bahwa dalam hal agama, mereka masih harus belajar banyak, kurangnya pengetahuan tentang tujuan utama sebuah pernikahan membuat mereka lupa akan hal-hal penting yang bisa membawa kebahagiaan dalam sebuah rumah tangga, mereka mengungkapkan dimana suami mereka yang memikul tanggung jawab sebagai kepala keluarga masih lalai, karena mungkin usia mereka yang masih belia dianggap masih kurang mampu memberikan dorongan spiritual kepada mereka.

Sebuah keluarga yang dibangun berdasar ilmu agama menjadi faktor penting



terwujudnya keluarga harmonis, dimana sebuah keluarga jika dibentuk berdasarkan nilai-nilai syariat maka akan tercipta rasa sakinah di dalamnya, jika dalam sebuah keluarga dilandasi niat karena Allah serta dibekali ilmu syariat di dalamnya maka Allah akan senantiasa memberikan rasa aman, damai, dalam keluarga tersebut, oleh karena itu bisa dikatakan para pasangan yang melakukan pernikahan dini masih dalam tahap menuju keluarga yang harmonis.

KESIMPULAN

Pernikahan dini di Pulau Barrang Lompo Kec. Kep. Sangkarrang terjadi pada usia rata-rata 15-18 tahun yang terjadi setiap tahun ada 1-3 pasangan menikah, pernikahan ini terjadi karena beberapa faktor, mulai dari faktor Pendidikan, kemauan diri sendiri, kemauan orang tua, hingga yang paling banyak dijumpai adalah faktor hamil diluar nikah (*Marry by Accident*). Umumnya pelaku pernikahan dini ini terjadi pada remaja perempuan. Pernikahan dini dilaksanakan dengan cara nikah siri atau nikah di bawah tangan,

Pernikahan dini yang terjadi di Pulau tidak terlalu memberi dampak signifikan terhadap keluarga. Bukti paling konkrit adalah belum ditemukannya pasangan yang cerai karena alasan pernikahan dini. Namun beberapa hal memang harus diperhatikan dan diperbaiki, yang paling utama yang harus diperbaiki adalah menikah dengan mengutamakan niat karena Allah, jika hal ini menjadi landasan dalam sebuah pernikahan, maka keharmonisan rumah tangga akan tercipta, jadi para pasangan pernikahan dini ini masih sangat butuh bimbingan-bimbingan keagamaan, terutama ilmu-ilmu mengenai pernikahan dan rumah tangga, sehingga keharmonisan dalam sebuah keluarga yang diharapkan bisa terwujud lebih baik lagi.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Zainal. 2011. "Komunikasi Interpersonal Suami Istri Menuju Keluarga Harmonis." *Personifikasi*.
- Almuqarramah, Syahida Asia, Hamzah Hasan, and Zulhas Mustafa. 2024. "ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP FENOMENA PERNIKAHAN DINI DI PESANTREN DARUL ISTIQAMAH LAPPA ' E KABUPATEN SINJAI" 5 (2). <https://doi.org/10.55681/seikat.v1i1.97.2>.
- Asep Deni Adnan Bumaeri, Hisam Ahyani, and Hendi Kusnandar Ahmad Hapidin. 2021. "Fenomena Pernikahan Di Bawah Umur Oleh Masyarakat 5.0." *Legitima: Jurnal Hukum Keluarga Islam* Volume 3 (02): 177–97. <https://doi.org/https://doi.org/10.33367/legitima.v3i1>.
- Azahra, Yunita, Ilham Muchtar, and Wiwik Laela Mukromin. 2024. "Metode Dakwah Mubaligh Dalam Pencegahan Pernikahan Dini Di Desa Gattareng , Kecamatan Gantarang , Kabupaten Bulukumba Missionary Da ' Wah Methods in Preventing Early Marriage in Gattareng Village , Gantarang District , Bulukumba Regency," no. September: 2810–25.
- Fikri, Mursyid, Abbas, M. Ilham Muchtar, Darlius, and Dzulkifli Al-Amin. 2024. "Emergence of Digital Matrimony: Exploring Islamic Legal Responses to Metaverse Marriages." *Journal of Islamic Thought and Civilization* 14 (2): 246–62. <https://doi.org/10.32350/jitc.142.15>.
- Huda, Mahmud, and Muhamad Adelan. 2020. "Konsep Nikah Massal Dalam Hukum Islam." *Jurnal Hukum Keluarga Islam* 5 (1): 17–33. <http://journal.unipdu.ac.id:8080/index.php/jhki/article/view/2127>.



- M Ilham Muchtar, Asniati. 2020. "NILAI-NILAI PENDIDIKAN ISLAM DALAM BUDAYA PERNIKAHAN MASYARAKAT KAJANG BULUKUMBA." *Jurnal Educandum* Vol 6 (01). <https://doi.org/https://doi.org/10.31969/educandum.v6i1.342>.
- Malisi, Ali Sibra. 2022. "Pernikahan Dalam Islam." *SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum* 1 (1): 22–28. <https://doi.org/10.55681/seikat.v1i1.97>.
- Moleong, Lexy J. 2016. *Metode Penelitian Kualitatif*. I. Bandung: Rosda Karya.
- Muchtar, M. Ilham, Wasalmi, Djeprin E. Hulawa, Achmad Ghozali Syafi'i, Ujud Supriadi, Rahman, and Mugiarto. 2024. "Family Education in the Qur'an: A Descriptive-Qualitative Analysis of Al-Maturidi's Al-Ta'wilat Al-Maturidiyah and Its Relevance to Modern Family Life." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Raushan Fikr* 13 (2): 327–40. <https://doi.org/10.24090/jimrf.v13i2.11951>.
- Muhammad Julijanto. 2015. "Dampak Pernikahan Dini Dan Problematika Hukumnya | Julijanto | Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial." *Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial*, 1–11. <https://journals.ums.ac.id/index.php/jpis/article/view/822/545>.
- Nina Isnania, M. Ilham Muchtar, Mukdashim Billah. 2024. "Pandangan Masyarakat Terhadap Praktik Doi' Passolo' Pernikahan Dalam Perspektif Hukum Islam Di Kelurahan Tobarakka Kecamatan Pitumpanua Kabupaten Wajo." *Journal of Islamic Constitutional Law* 01 (01): 422–66. <https://journal.ppishk.org/index.php/jicl/article/view/363>.
- Sugiyono. 2020. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Wardayanti, M. Ilham Muchtar, Muh. Khaidir Luthfi. 2024. "Analisis Dampak Pernikahan Usia Dini Terhadap Pendidikan Anak Di Desa Bissoloro Kecamatan Bungaya Kabupaten Gowa." *Synthesis Journal: Jurnal Publikasi Ilmiah* 1 (01): 78–88. <https://synthesisjournal.com/index.php/JPI/article/view/11>.